

**STUDI ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PERSIDANGAN
TENTANG NAFKAH PASCA CERAI DI PENGADILAN AGAMA
SURABAYA**

**(Tinjauan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum)**

SKRIPSI

Oleh:

Samsul Rizel

NIM. C91215080



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Samsul Rizel

NIM : C91215080

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Jurusan : Hukum Perdata Islam

Judul Skripsi : Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Persidangan Tentang Nafkah Pasca Cerai di Pengadilan Surabaya (Tinjauan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk pada sumbernya.

Surabaya, 11 Desember 2019
Saya yang menyatakan,



Samsul Rizel
NIM. C91215080

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Persidangan Tentang Nafkah Pasca Cerai di Pengadilan Agama Surabaya (Tinjauan Perma No.3 Tahun 2017)” yang ditulis oleh Samsul Rizel, NIM C91215080 ini sudah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Desember 2019

Dosen Pembimbing,



Hj. Nabiela Nailly, S.SI., M.HI.,MA.

NIP. 198102262005012003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Samsul Rizel
NIM : C91215080
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : samsulrizhal248@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

STUDI ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PESIDANAGAN TENTANG
NAFKAH PASCA CERAI DI PENGADILA AGAMA SURABAYA (Tinjauan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara
Perempuan Berhadapan dengan Hukum)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 januari 2020

(Samsul Rizel)

permohonan perceraian baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman termohon (isteri) disertai alasan yang kuat serta meminta diadakan sidang untuk keperluan itu sesuai dengan tata cara Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU Peradilan Agama.

Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan tertinggi. Dalam hal tempat kedudukan, Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten. Sedangkan pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi.

Dalam hal kekuasaan hakim pada proses persidangan, hakim mempunyai kewenangan untuk melakukan pertimbangan hukum untuk tercapainya suatu keadilan bagi para pihak termasuk perempuan. Sehingga kemungkinan ada ketidak sesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan persidangan di Pengadilan Agama, yang mempengaruhi penetapan atau putusan hakim, yang nantinya berdampak pada para pihak termasuk perempuan.

Hakim juga mempunyai kewajiban menjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum

Jaminan hukum yang melindungi para pihak yang berperkara terutama pihak perempuan yang sering terjadinya deskriminasi atau ketidakadilan sebagai negara wajib untuk memastikan sebagai warga negara memiliki perlindungan dari segala tindakan diskriminasi termasuk dalam sistem peradilan dan memiliki akses terhadap keadilan. Dalam implementasinya, perempuan tak mudah untuk mendapatkan persamaan didepan hukum dan akses terhadap keadilan. Perempuan sering dihadapkan pada hambatan berganda dalam rangka pemenuhan haknya karena adanya diskriminasi *gender* berdasarkan cara pandang terhadap pria dan perempuan yang *stereotip*. Pandangan yang *stereotip gender* dan perlakuan yang diskriminatif terhadap perempuan dalam sistem peradilan berbanding lurus dengan aksesibilitas perempuan untuk mendapatkan keadilan. Apabila perempuan mengalami diskriminasi dan/atau *stereotip* negatif maka akan semakin terbatas akses perempuan terhadap keadilan terutama dalam masalah nafkah pasca cerai.

Hal tersebut bertolak belakang dengan ketentuan perma No. 3 tahun 2017, tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, dalam peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak, pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum bertujuan agar hakim memahami dan menerapkan asas dan tujuan dalam peraturan Mahkamah Agung ini.

analisis yakni dengan memaparkan data yang diperoleh dari dokumentasi secara mendalam dengan menganalisa Semua aspek yang berkaitan dengan objek dari penelitian ini, penelitian ini yang bertujuan untuk menemukan informasi dari suatu fenomena dengan menjelaskan tentang prosedur pelaksanaan persidangan tentang nafkah pasca cerai. Kemudian hasil dari data tersebut dianalisis dengan menggunakan peraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman pembaca pada penelitian ini, penulis menyusun sistematika pembahasan agar kepenulisan penelitian ini terarah dan memberikan gambaran umum mengenai penelitian ini. sistematika pembahasan penelitian ini ada lima bab, yang masing-masing membahas masalah yang berbeda. Hal ini merupakan satu kesatuan yang menyambung. Adapun pembahasan lima bab ini sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan; Bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Merupakan kerangka teoritik yang memuat teori-teori berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan secara cermat yang akan digunakan dalam pembahasan penelitian berupa : pengertian perceraian dan

Peraturan ini disusun oleh Mahkamah Agung dengan merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pedoman Umum Bangkok Bagi Para Hakim Dalam Menerapkan Perspektif *Gender* di Asia Tenggara serta peraturan perundang-undangan lain terkait dengan kekuasaan kehakiman dan pengadilan. Peraturan ini dibuat agar para Hakim memiliki perspektif *gender* dan menerapkan kesetaraan *gender* dan prinsip-prinsip non-diskriminasi dalam mengadili suatu perkara. Selain itu, Mahkamah Agung berharap melalui peraturan ini, praktik-praktik diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan *stereotip gender* di pengadilan dapat berkurang secara bertahap, serta menegaskan proses pengadilan agar dilaksanakan secara berperspektif *gender* dan berintegritas.¹⁸

Menurut Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) yang penelitiannya dibawah Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *gender* merupakan perbedaan karakteristik, terkait posisi dan peran perempuan dan laki-laki di masyarakat. Dengan demikian *gender* tersebut merupakan konstruksi sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Konsep *gender* dapat berubah-ubah serta dapat dialihkan dan dipertukarkan menurut waktu, tempat, keyakinan dan

¹⁸ Rahardia Anti Kusumo, *Sejarah Lahirnya Perma No. 3 Tahun 2017*, (Fakultas Hukum, Universitas Katolik Soegija pranata, 2018), 27-29.

budaya masyarakat. (bahasa) Perbedaan karakteristik *gender* yang merupakan konstruksi sosial ini memicu ketidak seimbangan relasi antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Perempuan dianggap berada diposisi lebih rendah dari laki-laki. Kesetaraan *gender* diperlukan karena di dalam interaksi antar masyarakat masih terjadi berbagai ketidak setaraan *gender* antara perempuan dan laki-laki. Tercermin pada masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan termasuk tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan. misalnya selama tahun 2016 terdapat 259 ribu kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Ada kesenjangan dalam hal akses dan partisipasi dalam pembangunan dan penguasaan sumber daya antara perempuan dan laki-laki. Sementara itu, peran serta partisipasi perempuan juga masih rendah dalam berbagai bidang. Tujuan keseluruhan dari kesetaraan *gender* adalah terciptanya masyarakat di mana perempuan dan laki-laki menikmati kesempatan, hak dan kewajiban yang sama di semua bidang kehidupan. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ada saat kedua jenis kelamin tersebut dapat berbagi secara setara dalam distribusi kekuatan dan pengaruh, memiliki kesempatan dan akses yang sama untuk mendapatkan hak-haknya, serta benar-benar terbebas dari paksaan dan intimidasi. Kesetaraan *gender* yang dimaksud adalah kesetaraan substantif yang memberikan perhatian

- f. Keadilan *gender* adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
- g. *Stereotip gender* adalah pandangan umum atau kesan tentang atribut karakteristik yang seharusnya dimiliki dan diperankan perempuan dan laki-laki.
- h. Diskriminasi terhadap perempuan adalah segala perbedaan pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak mengurangi, meniadakan dalam hak asasi manusia.
- i. Relasi kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan status sosial, budaya, pengetahuan, ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar *gender* sehingga merugikan pihak yang lebih rendah.
- j. Pendamping adalah seseorang yang dipercaya memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi perempuan berhadapan dengan hukum dengan tujuan perempuan merasa aman dan nyaman dalam proses persidangan.

Pada bab 2 yaitu asas dan tujuan terdiri dari dua pasal, pasal 2 dan 3, pasal 2 berisi asas-asas dibentuknya PERMA nomor 3 Tahun 2017, yaitu berdasarkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan *gender*, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sedangkan pasal 3 memuat tujuan dibentuknya PERMA nomor 3 Tahun 2017

meringankan atau membebaskan hukuman pelaku, mengeluarkan pertanyaan yang mengandung *stereotip gender*.

- 3) Pasal 6 mengatur tentang pedoman bagi hakim untuk mempertimbangkan dan menggali nilai-nilai untuk menjamin kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan Undang-Undang dan hukum tidak tertulis, melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan tidak tertulis yang menjamin kesetaraan *gender*, menggali nilai-nilai hukum dalam masyarakat, mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian internasional terkait *gender*.
- 4) Pasal 7 mengatur agar hakim menegur pihak-pihak yang terlibat dalam pemeriksaan perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk tidak melakukan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi, menggunakan latar belakang seksualitas perempuan berhadapan dengan hukum.
- 5) Pasal 8 ini terdiri dari (3) ayat. Pasal ini berisi tentang pedoman bagi hakim untuk menanyakan dampak kerugian, kasus, dan kebutuhan untuk pemulihan, memberitahukan hak-hak perempuan dalam suatu perkara, dan mengenai pemulihan terhadap perkara perempuan berhadapan dengan hukum khususnya perempuan sebagai korban.

Dalam pasal 54 UU nomor 7 tahun 1989 ditentukan bahwa acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan umum. Oleh karena itu, landasan untuk menentukan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama merujuk kepada ketentuan pasal 118 HIR atau pasal 142 R.Bg jo. Pasal 66 dan pasal 73 UU Nomor 7 Tahun 1989.

Pembagian kekuasaan antar Pengadilan Agama berdasarkan wilayah hukum disebut kompetensi *relatif (distributic van Rechtsmacht)*. Atau dengan kata lain, kewenangan relatif adalah wilayah kekuasaan suatu Pengadilan Agama di mana apabila terjadi sengketa antar para pihak yang tempat tinggalnya masuk dalam cakupan wilayah tersebut Pengadilan yang membawahnya berhak untuk mengadili.

Peradilan Agama Surabaya adalah salah satu lembaga peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung yang menangani perkara perdata seperti halnya pengadilan agama yang lain. Adapun perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama Surabaya adalah sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama kemudian diamandemen ke dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diamandemen dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang disebutkan dalam Pasal 49 yaitu: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqah dan Ekonomi Syariah.

membiayai anak, siapa yang berkontribusi terhadap harta gono gini lebih besar dan siapa yang ternyata mampu untuk membiayai hidup sendiri. Dan hakim membagikan harta gono gini terkadang bisa melihat kondisi pelanggaran norma agama atau kesusilaan yang dilakukan para pihak misalkan suami selama melangsungkan rumah tangga tidak bekerja, sering melakukan KDRT, tidak menafkahi istri atau sebaliknya istri melakukan *nusyus* (durhaka) terhadap mantan suami maka bisa saja hakim tidak menetapkan harta gono-gini setengah-setengah antara mantan suami dan mantan istri.

Selain itu dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Surabaya, menurut Hakim Zainal Arifin, majelis hakim selalu memperhatikan keadaan para pihak yang berperkara yaitu khususnya keadaan psikis. Mereka selalu mencoba menanyakan keadaan para pihak khususnya keadaan psikis yang dialami korban atas ketidak berdayaan fisik atau mental. Hal ini menurut hakim sangat penting untuk memastikan bahwa keadaan para pihak yang berperkara dalam keadaan sehat, sehingga dalam proses persidangan berjalan dengan lancar. Dan keterangan atau bukti-bukti merupakan hal yang harus disampaikan ketika dalam proses persidangan untuk mengetahui kejadian yang melatar belakangi terjadinya perkara tersebut, dan sebagai dasar hakim dalam pertimbangan memutuskan perkara. Seperti yang dipaparkan oleh hakim Zainal Arifin:

putusan tentang nafkah pasca cerai yang bersifat *condemnatoir* perlu adanya sukarela dari pihak mantan suami untuk melaksanakan amar putusan tersebut, Namun kenyataannya tidak selalu akibat hukum tersebut (berupa kewajiban pemberian nafkah pasca cerai) dilaksanakan oleh mantan suami. Tanpa adanya kesadaran hukum dari mantan suami, kepastian hukum bagi mantan isteri tidak akan terwujud dan terhalang dalam usaha mendapatkan hak-haknya berupa *iddah*, *mut'ah*, *madliyah*, dan nafkah untuk anak. Adanya hukum yang timbul dari jatuhnya putusan berguna bagi kepentingan mantan isteri untuk melindungi hak-haknya dari pelanggaran hukum (ingkarnya mantan suami). Maka dari itu majelis hakim sebagai penegak hukum harus memberikan kontribusi atau penanganan terhadap putusan nafkah pasca cerai agar tidak terjadi diskriminasi atau memberatkan pihak mantan istri.

dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan atau permohonan perceraian dilanjutkan dengan pembacaan jawaban dari surat gugatan atau permohonan diteruskan replik, duplik, pembuktian, musyawarah dan pembacaan putusan.

Dapat dilihat dari observasi yang telah dilakukan bahwasannya ada beberapa ketentuan dalam PERMA No. 3 tahun 2017 yang belum sepenuhnya diterapkan. Dalam hal kesetaraan hak terhadap pihak perempuan dalam kasus pemberian nafkah yang diberikan mantan suami terhadap mantan istri tidak cukup untuk kehidupan istri sehingga tidak setaranya hak bagi mantan istri. Selain itu juga ketika dalam proses persidangan hakim mengintimidasi para pihak bisa juga dikatakan tidak sesuai dengan PERMA No. 3 tahun 2017 hal ini dibuktikan dengan hakim masih menyalahkan ketika hakim mencari ataupun memastikan kebenaran dan ketika pihak- pihak yang berperkara tidak menjawab pertanyaan hakim atau dalam pernyataannya terdapat kebohongan serta bertele-tele, dan hakim masih menanyakan latar belakang seksualitas terhadap para pihak termasuk perempuan, bertujuan untuk melakukan pertimbangan hukum yaitu dalam kasus perceraian yang diakibatkan salah satu pihak tidak melakukan hak dan kewajibannya yaitu memberikan nafkah batin atau tidak mau melakukan hubungan suami istri.

Adapun yang sudah diterapkan diantaranya implementasi kesetaraan *gender* pada proses pengadilan. Dapat dibuktikan dengan konfirmasi hakim terhadap persoalan eksistensi pendampingan hukum terhadap pihak

perempuan. Tidak semua perempuan mengetahui hak-haknya. Bantuan pendampingan hukum sangat membantu. hal ini sudah jelas bahwasannya hakim sangat mengedepankan kesetaraan. Selain itu, mendukung keadilan bagi semua pihak, termasuk pihak perempuan. bahwa pemberian nafkah untuk kehidupan sehari-hari merupakan kewajiban pihak suami meskipun besarnya nafkah tidak ditentukan secara pasti kadarnya. Hal tersebut mengacu pada kedudukan dan kemampuan pihak suami. Hakim juga memperhatikan keadaan psikis korban, ketidak berdayaan fisik atau mental untuk menjamin kesehatan para pihak untuk kelancaran proses persidangan. Hakim juga melakukan penafsiran peraturan Undang-Undang atau hukum yang tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan *gender*. Seperti yang dilakukan hakim dalam menetapkan pembebanan kadar besarnya nafkah pasca cerai.

B. Analisis Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum Terhadap Pelaksanaan Persidangan Tentang Nafkah Pasca Cerai di Pengadilan Agama Surabaya

Analisis PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum terhadap pelaksanaan persidangan di Pengadilan Agama Surabaya, ada beberapa hal yang penulis temukan berdasarkan observasi di Pengadilan Agama Surabaya antara lain kesesuaian PERMA No. 3 tahun 2017 dengan pelaksanaan hakim dalam melaksanakan persidangan. Akan tetapi ada juga ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai.

Adapun beberapa hal yang menurut penulis sudah sesuai antara PERMA No. 3 tahun 2017 dan pelaksanaan persidangan hakim dalam mengadili perkara antara lain:

Pada pelaksanaan di Pengadilan Agama Surabaya dalam mengadili suatu perkara merupakan kewajiban hakim untuk melakukan perlakuan yang setara terhadap para pihak, karena hakim merupakan penegak hukum yang mana posisi hakim berada diantara para pihak untuk memberikan jalan keluar atau memberikan solusi. Misalnya, ketika hakim berhadapan dengan pihak yang buta akan hukum, Hakim selalu menanyakan kepada para pihak apakah para pihak membawa kuasa hukum atau tidak untuk melakukan proses persidangannya dan hakim juga memberi kesempatan bagi para pihak untuk menyampaikan pernyataan yang ingin disampaikan. Menurut penulis keterangan hakim tersebut mempunyai kesesuaian dengan PERMA No. 3 tahun 2017 pasal 3 (b) yang berbunyi hakim dalam mengadili perkara harus mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan.

Selain itu hakim juga mempertimbangkan status sosial dalam hal penetapan putusan khususnya tentang penetapan nafkah pasca cerai, hakim mempertimbangkan kondisi dan situasi para pihak yang berperkara. Hal tersebut sangat penting karena itu merupakan salah satu dasar hakim untuk menentukan jumlah atau kadar nafkah yang harus diberikan mantan suami kepada mantan istri yang penentuan kadarnya harus sesuai dengan kemampuan dan kedudukan suami. Oleh karena itu, status sosial berdampak

pada penentuan besar kecilnya nafkah yang diberikan mantan suami kepada mantan istri. Selain itu kesetaraan status sosial bisa dilihat juga dalam hal latar belakang pendidikan yang berdampak pada pengetahuan para pihak sehingga hakim memberikan arahan atau penjelasan lebih detail mengenai hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hal tersebut menurut penulis sesuai dengan PERMA No. 3 tahun 2017 pasal 4 ayat a yang berbunyi agar hakim mempertimbangkan kesetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara.

Dalam pemeriksaan perkara bertujuan untuk menggali informasi atau keterangan dari para pihak, misalkan riwayat kekerasan yang dialami korban, dampak psikis korban, keadaan fisik dan mental para pihak untuk memastikan keadaan para pihak benar-benar dalam keadaan sehat, dalam pembagian harta gono gini banyak yang dijadikan hakim sebagai pertimbangan diantaranya pelanggaran norma atau kesusilaan, siapa yang mengurus atau membiayai anaknya, siapa yang pendapatnya lebih besar sehingga tidak sampai terjadi diskriminasi atau ketidakadilan dalam pembagian harta tersebut. Meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur yaitu setengah dari harta. Menurut penulis dari keterangan yang dipaparkan hakim ini ada kesesuaian dengan PERMA No. 3 tahun 2017 pasal 4 (c, d, e, f, g) hakim dalam pemeriksaan perkara harus mempertimbangkan dampak diskriminasi, riwayat kekerasan, ketidakberdayaan fisik, relasi kuasa, dan dampak psikis.

Dalam mengadili Suatu kewajiban hakim untuk memberikan perlindungan hukum yang setara terhadap para pihak yang berperkara, baik ketika pihak-pihak tidak mampu untuk menghadirkan kuasa hukum atau bahkan tidak mengetahui eksistensi dari kuasa hukum. Maka perihal pendampingan hukum ini hakim diwajibkan untuk memberikan informasi atau himbauan untuk mengajukan kuasa hukum untuk mendampingi dalam proses persidangan. Menurut penulis dari keterangan hakim tersebut sesuai dengan PERMA No. 3 tahun 2017 pasal 4 b yang berbunyi hakim dalam pemeriksaan perkara harus mempertimbangkan keseraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan.

Dalam mengantisipasi kelalaian mantan suami dalam melaksanakan amar putusan tentang pembebanan nafkah oleh mantan suami terhadap mantan istri hakim memerintahkan kepada mantan suami untuk membayar pembebanan nafkah sebelum pembacaan ikrar talak secara suka rela meskipun dalam undang-undang menjelaskan pemebebanan nafkah oleh mantan suami kepada mantan istri setelah pembacaan ikrar talak. Menurut penulis dari keterangan hakim tersebut sesuai dengan PERMA No. 3 tahun 2017 pasal 6 (b) yang berbunyi dalam mengadili perkara hakim melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan atau hukum yang tidak tertulis yang menjamin kesetaraan *gender*.

Disamping itu penulis menemukan beberapa hal yang menurut penulis tidak sesuai antara PERMA No. 3 tahun 2017 dengan proses pelaksanaan persidangan di Pengadilan Agama Surabaya yaitu:

Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menjamin kesetaraan hak kedua belah pihak termasuk perempuan, Ketika berbenturan dengan keadaan mantan suami yang kurang mampu sedangkan biaya kebutuhan kehidupan mantan istri dan anaknya yang cukup besar, sehingga antara pemberian mantan suami terhadap mantan istri tidak cukup untuk menutupi kebutuhan. Menurut penulis hal tersebut tidak sesuai dengan PERMA No. 3 Tahun 2017 pasal 3 (c) yang berbunyi hakim dalam mengadili perkara agar menjamin hak perempuan terhadap yang setara dalam memperoleh keadilan. Karena anak merupakan tanggung jawab seorang ayah terutama dalam hal materi jika memang kebutuhan anak misalnya sekolah tidak bisa ditutupi.

Menurut hakim keterangan para pihak dan bukti lainnya sangat penting sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara, misalnya dalam perkara perceraian. Banyak faktor penyebab terjadinya perceraian tersebut salah satunya adalah ketika pihak suami atau istri tidak mau memberikan nafkah batin (melakukan hubungan suami istri) sehingga mengakibatkan rumah tangga mereka tidak harmonis. Tentu bagi hakim harus mengetahui latar belakang mengapa pihak suami atau istri tidak mau melakukan hubungan suami istri sehingga terbukti siapa yang tidak memenuhi hak dan kewajibannya yang mengakibatkan pertimbangan pembebanan nafkah cerai. Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kurangnya kesesuaian apa yang dijelaskan hakim dengan PERMA No. 3 tahun 2017 pasal 5 (c) yang berbunyi hakim tidak boleh mempertanyakan atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang

seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan atau meringankan hukuman pelaku.

Dalam memeriksa suatu perkara para hakim tidak diperbolehkan mengeluarkan atau menunjukkan suatu sikap yang menyatakan merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi kepada para pihak. Akan tetapi hal itu berbenturan ketika para pihak dalam memberikan keterangan bertele-tele, berbohong atau bahkan tidak mau menjawab pertanyaan hakim. Tentu hakim akan mengeluarkan pernyataan yang mengintimidasi menggertak atau menakut-nakuti ketika salah satu pihak yang tidak memberikan keterangan yang benar atau tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari hakim tersebut. Jadi menurut penulis dari keterangan hakim ini kurangnya kesesuaian dengan PERMA No. 3 tahun 2017 pasal 5 (a) yang berbunyi hakim tidak boleh menunjukkan sikap atau pernyataan yang bersifat merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum.

Dalam mengadili suatu perkara di Pengadilan Agama Surabaya hakim wajib mendengarkan pernyataan atau keterangan dari kedua belah pihak baik itu mengenai latar belakang perilaku tergugat terhadapnya, kecurangan, kesalahan, ketidakadilan yang pernah dilakukan tergugat terhadap penggugat karena hal tersebut merupakan salah satu dasar pertimbangan untuk menetapkan suatu putusan. Akan tetapi hakim harus menggali kebenaran yang dinyatakan para pihak agar tidak terjadi deskriminasi, atau ketidakadilan. Menurut penulis hal tersebut kurang sesuai dengan PERMA

No. 3 tahun 2017 pasal 7 yang berbunyi selama jalannya persidangan hakim agar mencegah atau menegur para pihak atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi, atau menggunakan latar belakang pengalaman atau latar belakang seksualitas perempuan berhadapan dengan hukum.

Dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Surabaya khususnya tentang pembebanan nafkah yang telah berkekuatan hukum dalam pelaksanaannya masih membutuhkan penyelesaian secara sukarela oleh para pihak yang berperkara karena bersifat *constitutif* (putusan yang menciptakan suatu keadaan hukum yang baru). Karena putusan tersebut tidak memuat adanya hak atas suatu prestasi maka tidak dapat dilaksanakan eksekusinya tanpa pengajuan permohonan eksekusi dari terohon (mantan isteri). Pengajuan eksekusi apabila mantan suami tidak melaksanakan ingkar terhadap isi putusan tersebut. Jadi menurut penulis hal tersebut tidak sesuai dengan PERMA No. 3 tahun 2017 pasal 2 (e, g) yaitu dalam mengadili perkara harus mengandung asas keadilan dan kepastian hukum.

- R. Ramadan, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Peradilan*, Jakarta: Gramedia, 2016.
- R.Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Penerbit Bina Cipta, 1977.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2006
- Rahardia Anti Kusumo, *Sejarah lahirnya Perma No.3 Tahun 2017*, fakultas hukum, universitas katolik soegijapranata, 2018.
- Randy Kurniawan “Pelaksanaan Putusan Hakim Tentang Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A tanjung karang No. 0168/Pd.t/G/2012/PA.Tnk)” Skripsi – Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Salsabeela Adnya, “Analisis Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Terhadap Pelaksanaan Putusan Tuntutan Nafkah Pasca Cerai” Skripsi – Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Cet.5* Jakarta: UI Press, 1986.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Trj. Abdurrahim dan Masrukhin, Fiqih Sunnah 4, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2000.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2009.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia *Edisi ke.2* Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.